



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/878/2024

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH.

- KESATU : Menunjuk Sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan nama jabatan struktural dan nama jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - memberikan persetujuan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEENAM

: Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (PT.BPD) Bali Cabang Bangli yang dikerjakan oleh Bidang Pembukuan pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. menyimpan uang daerah pada Bank yang telah ditunjuk;
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi daerah; dan
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

KEDELAPAN

: Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM huruf d, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran II keputusan

ini, dan apabila berhalangan dapat dialihkan kepada Kuasa BUD yang lain.

- KESEMBILAN : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dalam melaksanakan tugas wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KESEPULUH : Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ini masih tetap berlaku.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,



SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali.
2. Inspektur Provinsi Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli.
5. Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 955/878/2024
TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI KOORDINATOR
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
dan Bendahara Umum Daerah:

No	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	
2.	Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	
3.	Kepala Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Bendahara Umum Daerah (BUD)	

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 955/878/2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN SEBAGAI KOORDINATOR
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
 BENDAHARA UMUM DAERAH, DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH

Kuasa Bendahara Umum Daerah :

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	mempunyai tugas menandatangani SP2D pada Perangkat Daerah : 1. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Rumah Sakit Umum Bangli 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Sekretariat Daerah 9. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 10. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 11. Dinas Perindustrian Dan perdagangan 12. Badan perencanaan Pembangunan Daerah 13. Badan Riset dan inovasi Daerah 14. Inspektorat Daerah 15. Kecamatan Bangli

2.	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II pada Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	mempunyai tugas menandatangani SP2D pada Perangkat Daerah : 1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 9. Satuan Polisi Pamong Praja 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 11. Kecamatan Kintamani 12. Kecamatan Tembuku 13. Kecamatan Susut 14. DPMDPPKB
----	---	---	---

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA